




DIHAPUSKAN SESUDAH TAHUN

SUB UNIT : FIT
UNIT ORGANISASI : Sekretariat FIT
KONSEPTOR :
DIKETIK / DIKERJAKAN : Fitri
DIPERIKSA OLEH : Kaur Sekretariat FIT
NOMOR : KD.099/SP12/IT-DEK/2016


AGENDA NO.


DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
OLEH	


DITETAPKAN :
Dekan FIT

Dr. Teguh Widodo

Bandung, September 2016

Perihal:
Amandemen SK Tim Akreditasi D3 TT

MENGETAHUI :
Wakil Dekan I FIT

Tri Brotoharsono

Wakil Dekan II FIT

Sri Suryani P

Kaprodi D3 TT

Tengku Ahmad Riza

Berkas Kembali Pada Unit : Sekretariat FIT

Lampiran :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TERAPAN UNIVERSITAS TELKOM

NOMOR : KD. 099 /SP12/IT-DEK/2016

T E N T A N G**AMANDEMEN KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN TIM AKREDITASI
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI FAKULTAS ILMU TERAPAN UNIVERSITAS TELKOM****DEKAN FAKULTAS ILMU TERAPAN**

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom nomor : KD.006/SP12/IT-DEK/2016 tentang Pengangkatan Tim Akreditasi Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom perlu penyesuaian;
- b. bahwa tim akreditasi Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom mengalami perubahan komposisi ;
- c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) di atas, maka perlu dilakukan amandemen dan ditetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/70/2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom.
- 7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom.
- 8. Rencana Strategis Universitas Telkom.
- 9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor Kep.0205/00/DGA-02/YPT/2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Telkom.
- 10 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.051/SKRI/REK/2014 tentang Pemekaran Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom.
- 11 Surat Keputusan BAN-PT Nomor 026/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/X/2012 tentang Hasil Akreditasi Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi dengan Peringkat Akreditasi "A".

Lampiran -1 Amandemen Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom tentang Pengangkatan Tim Akreditasi Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Nomor : KD. 099 /SP12/IT-DEK/2016

Tanggal : 28 September 2016

**TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU TERAPAN UNIVERSITAS TELKOM**

Pengarah : Dekan Fakultas Ilmu Terapan

Ketua : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Terapan

Sekretaris : Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Terapan

Bendahara : Andri Maharana Putra

Sekretariat : Setia Juli Irzal Ismail
Fitriah Nurfaridah
Dini Melinda
Leli Lismey

Koordinator : Ketua Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi

PEMBAGIAN STANDAR BORANG PROGRAM STUDI	PIC	ANGGOTA
Evaluasi Diri	Hafidudin	PIC masing masing standart
Standar 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Asep Mulyana	1. Tengku Ahmad Riza 2. Agus Ganda Permana
Standar 2 : Tata pamong, Kepemimpinan	Yuli Sun H	Atik Novianti
Standar 3 : Kemahasiswaan	Tri Nopiyan Damayanti	1. Suci Aulia 2. Dadan Nur Ramadan
Standar 4 : Sumber Daya Manusia	Dwi Andi Nurmantris	Rohmat Tulloh
Standar 5 : Kurikulum	Hasanah Putri	1. Hafidudin 2. Radial Anwar
Standar 6 : Keuangan dan Sarana Prasarana	Sugondo Hadiyoso	Aris Hartaman
Standar 7 : Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama	Yuyun Siti Rohmah	Unang Sunarya

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 28 September 2016

UNIVERSITAS TELKOM
a.n. Rektor


Dr. Teguh Widodo, SE., ST., MM
Dekan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **AMANDEMEN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TERAPAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENGANGKATAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI FAKULTAS ILMU TERAPAN UNIVERSITAS TELKOM**
- Pertama** : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini sebagai tim akreditasi Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 September 2016

 **UNIVERSITAS TELKOM**
a.n. Rektor


**Universitas
Telkom**
Dr. Teguh Widodo, SE., ST., MM
Dekan